PANITIA PENGISIAN PAMONG KALURAHAN CANDEN
KAPANEWON JETIS KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN PAMONG KALURAHAN
KALURAHAN CANDEN KAPANEWON JETIS KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 01 TAHUN 2021

TENTANG

TATA TERTIB PENGISIAN LOWONGAN PAMONG KALURAHAN
JABATAN
DUKUH PULOKADANG, DUKUH GATEN DAN STAF KALURAHAN

PANITIA PENGISIAN PAMONG KALURAHAN CANDEN
KAPANEWON JETIS KABUPATEN BANTUL

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Lurah Canden Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penunjukan Panitia Penjaringan dan Penyaringan Calon Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan Bab III Kepanitiaan pada Pasal 6 ayat 1 huruf b tugas panitia membuat dan menetapkan tata tertib.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Panitia Pengisian Lowongan Pamong Kalurahan Canden, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah IstimewaYogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
   83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
9. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 05)
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Beraita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
15. Peraturan Desa Canden Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kedudukan Keuangan Lurah Desa, Pamong Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Staf Desa dan Staf Honorer Desa (Lembaran Desa Canden Tahun 2019 Nomor 10);
16. Peraturan Desa Canden Nomor 11 Tahun 2019 tentang Tunjangan Purna Tugas bagi Lurah, Pamong Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Staf Desa (Lembaran Desa Canden Tahun 2019 Nomor 11);
17. Peraturan Desa Canden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya bagi Lurah, Pamong Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Staf Desa dan Staf Honorer Desa (Lembaran Desa Canden Tahun 2019 Nomor 12);
18. Peraturan Kalurahan Canden Nomor 24 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Canden (Lembaran Kalurahn Canden Tahun Nomor 24);
19. Peraturan Kalurahan Canden Nomor 25 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Canden (Lembaran Kalurahan Canden Tahun 2020 Nomor 25);
20. Peraturan Kalurahan Canden Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul Nomor 26 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kalurahan Canden Tahun 2020 Nomor 26);
21. Keputusan Lurah Canden Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pembentukan Panitia Lowongan Pamong Kalurahan Canden Tahun 2021.

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	Tata tertib pengisian lowongan Pamong Kalurahan jabatan Dukuh Pulokadang, Dukuh Gaten dan Staf Kalurahan, Kalurahan Canden Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul
KESATU	:	Peraturan dan Tata Tertib Pelaksanaan Pengisian Lowongan Pamong Kalurahan, Kalurahan Canden, sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA	:	Peraturan dan Tata Tertib sebagaimana dimaksud diktum KESATU menjadi pedoman dalam pelaksanan Pengisian Lowongan Pamong Kalurahan, Kalurahan Canden, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul.
KETIGA	:	Biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021.
KEEMPAT	:	Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Panitia.
KELIMA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Canden
Pada tanggal : 28 Mei 2021
Ketua

Sukijan

Salinan Keputusan ini Panitia ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bantul
2. Kabag. Adm Pemerintah Setda Kab. Bantul
3. Kabag. Hukum Setda Kab. Bantul
4. Panewu Jetis
5. Lurah Canden
6. Ketua Bamuskal Canden
7. Arsip.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN
LOWONGAN PAMONG KALURAHAN
KALURAHAN CANDEN, KAPANEWON JETIS
KABUPATEN BANTUL
NOMOR : 01
TANGGAL : 28 MEI 2021

TATA TERTIB PENGISIAN LOWONGAN PAMONG KALURAHAN KALURAHAN CANDEN KAPANEWON JETIS KABUPATEN BANTUL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Tata Tertib ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah nama lain Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah kapanewon yang dipimpin oleh Lurah.
2. Pamong Kalurahan adalah nama lain Perangkat Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan unsur penunjang yang membantu Lurah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam Sekretariat, dan unsur pendukung tugas Lurah dalam pelaksana kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
3. Panitia Pengisian Lowongan Pamong Kalurahan yang selanjutnya disebut Panitia adalah panitia yang dibentuk oleh Lurah yang bertugas menyelenggarakan pengisian lowongan Pamong Kalurahan.
4. Penjaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia yang meliputi penentuan persyaratan, pengumuman, penerimaan berkas pendaftaran, dan meneliti persyaratan administrasi bakal calon Pamong Kalurahan.
5. Penyaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia berupa pelaksanaan seleksi bagi calon Pamong Kalurahan yang dinyatakan lolos seleksi administrasi sampai diperolehnya hasil seleksi.
6. Daerah adalah Kabupaten Bantul

BAB II

MEKANISME PENGANGKATAN PAMONG KALURAHAN

Pasal 2

(1) Lurah menetapkan pengangkatan calon Pamong Kalurahan menjadi Pamong Kalurahan setelah dilakukan penjaringan dan penyaringan calon Pamong Kalurahan.

(2) Pengisian jabatan Pamong Kalurahan melalui penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) dan (5) melalui :

a. pendaftaran dan penelitian administrasi persyaratan calon Pamong Kalurahan;

b. seleksi calon Pamong Kalurahan.

BAB III

PERSYARATAN CALON PAMONG KALURAHAN

Pasal 3

(1) Calon Pamong Kalurahan merupakan warga Negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.

(2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat;

b. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada tanggal akhir pendaftaran;

c. terdaftar sebagai Warga Negara Indonesia; dan

d. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

(3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. sanggup bekerja penuh waktu sebagai Pamong Kalurahan;

b. sanggup bekerja sama dengan Lurah;

c. sanggup tidak mengundurkan diri sebagai Pamong Kalurahan paling sedikit 5 (lima) tahun sejak dilantik sebagai Pamong Kalurahan.

d. tidak pernah terlibat penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang lainnya (Narkoba);

e. bukan pengurus partai politik;

f. mendapatkan izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian, bagi Calon Pamong Kalurahan yang berasal dari Aparatur Sipil Negara;

g. mendapatkan ijin dari Lurah, bagi Calon Pamong Kalurahan yang berasal dari Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan, atau Staf Kalurahan;

h. bersedia mengundurkan diri dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan apabila terpilih sebagai Pamong Kalurahan, bagi calon Pamong Kalurahan yang berasal dari Badan Permusyawaratan Kalurahan;

i. memperoleh dukungan dari penduduk pedukuhan setempat sebanyak 100 (seratus) orang;

j. bersedia menjadi penduduk dan bertempat tinggal di pedukuhan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk sesuai dengan pedukuhan tempat bekerja, sejak diangkat menjadi Pamong Kalurahan.

Pasal 4

(1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d terdiri atas:

a. Surat Permohonan menjadi Pamong Kalurahan yang dibuat dengan tulisan tangan oleh yang bersangkutan bermeterai cukup;
b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
c. fotokopi Ijazah pendidikan ijazah terakhir;
d. fotokopi akta kelahiran;
e. Surat Keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah;
f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Resor;
g. Surat Keterangan Bebas narkotika, obat terlarang dan zat aditif lainnya dari Rumah Sakit;
h. Surat Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan bermeterai cukup;
i. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan bermeterai cukup;
j. Surat Pernyataan Bukan Pengurus Partai Politik bermeterai cukup;
k. Surat Pernyataan Bersedia Bekerja Penuh Waktu sebagai Pamong Kalurahan bermeterai cukup;
l. Surat Pernyataan Sanggup Bekerjasama dengan Lurah bermeterai cukup;
m. Surat Pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai Pamong Kalurahan paling sedikit dalam waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pelantikan bermeterai cukup;
n. Surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian, bagi Calon Pamong Kalurahan yang berasal dari Aparatur Sipil Negara;
o. Surat izin dari Lurah, bagi Calon Pamong Kalurahan yang berasal dari Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan, atau Staf Kalurahan;
p. Surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan apabila terpilih sebagai Pamong Kalurahan, bagi calon Pamong Kalurahan yang berasal dari Badan Permusyawaratan Kalurahan;

q. Surat pernyataan dukungan dari penduduk pedukuhan dilampiri fotokopi KTP, paling sedikit sebanyak 100 (seratus) orang untuk jabatan Dukuh; dan

r. Surat Pernyataan Bersedia menjadi penduduk dan bertempat tinggal di pedukuhan yang bersangkutan sejak diangkat menjadi Pamong Kalurahan.

s. Pas photo terbaru ukuran 4 x 6 berwarna sebanyak 6 lembar.

(2) Persyaratan administrasi khusus untuk formasi Staf Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 4 hanya pada huruf a, b, c, d, e, f, g, s dan sertifikat dibidang IT.

(3) Persyaratan administrasi yang berupa fotokopi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf q harus dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

(4) Surat Permohonan menjadi Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf a, ditulis tangan oleh yang bersangkutan, ditujukan Kepada Lurah Canden melalui Panitia Pengisian Lowongan Pamong Kalurahan, Kalurahan Canden, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul.

BAB IV
PENDAFTARAN PAMONG KALURAHAN

Pasal 5

(1) Warga Negara Indonesia yang berminat menjadi Pamong Kalurahan harus mendaftarkan diri sebagai Calon Pamong Kalurahan kepada Panitia pada :

a. Tanggal : 21 Juni 2021 - 1 Juli 2021

b. Pukul : 09.00 WIB s/d 14.00 WIB pada hari kerja

c. Tempat : Sekretariat Panitia Pengisian Pamong Kalurahan, Kalurahan Canden di Gedung Lembaga Kalurahan Canden Komplek Kantor Lurah Kalurahan Canden

Dengan menyerahkan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat formasi jabatan lowongan Pamong Kalurahan, Kalurahan Canden.

(3) Formasi Jabatan Lowongan Pamong Kalurahan Canden sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah Dukuh Pulokadang, Dukuh Gaten dan Staf Kalurahan sebanyak 1 orang.

(4) Pendaftar Calon Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan hanya diperbolehkan mendaftar pada 1 (satu) formasi jabatan Pamong Kalurahan atau Staf Kalurahan.

(5) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) di buat 3 (tiga) rangkap dan dimasukkan ke dalam stof map warna Biru untuk Dukuh Pulokadang, Merah untuk Dukuh Gaten dan Kuning untuk Staf Kalurahan.

Pasal 6

(1) Panitia menerima dan meneliti berkas persyaratan administrasi Calon Pamong Kalurahan dan Calon Staf Kalurahan.

(2) Apabila berkas persyaratan administrasi Calon Pamong Kalurahan dan Calon Staf Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, panitia mengembalikan berkas persyaratan administrasi untuk dilengkapi sampai dengan berakhirnya batas waktu pendaftaran.

(3) Panitia menetapkan dan mengumumkan Calon Pamong Kalurahan dan Calon Staf Kalurahan yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti tahapan penjaringan dan penyaringan formasi jabatan Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan selanjutnya.

Pasal 7

(1) Jumlah Calon Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) paling sedikit 2 (dua) orang untuk setiap formasi jabatan Pamong Kalurahan.

(2) Dalam hal sampai batas akhir pendaftaran ternyata calon Pamong Kalurahan yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, Panitia memperpanjang waktu pendaftaran selama 6 (enam) hari kerja.

(3) Dalam hal sampai batas akhir perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya terdapat 1 (satu) orang Calon Pamong Kalurahan yang memenuhi persyaratan, maka tahapan penjaringan dan penyaringan jabatan Pamong Kalurahan ditunda paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 8

(1) Calon Pamong Kalurahan yang sudah ditetapkan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) tidak boleh mengundurkan diri.

(2) Dalam hal calon Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap mengundurkan diri, maka calon Pamong Kalurahan tersebut dianggap tetap mengikuti proses penjaringan dan penyaringan

BAB V

SELEKSI CALON PAMONG KALURAHAN

Pasal 9

(1) Calon Pamong Kalurahan dan Calon Staf Kalurahan harus mengikuti ujian seleksi yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2021, bertempat di SLTP N 2 Jetis.

(2) Pelaksanaan ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. Ujian tertulis;
b. Wawancara;
c. Tes psikologi; dan
d. Ujian praktik.

(3) Bobot tahapan ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan prosentase sebagai berikut :

a. Seleksi Dukuh :
   1. Ujian tertulis : 40% (empat puluh persen);
   2. Wawancara : 10% (sepuluh persen);
   3. Tes psikologi : 15% (lima belas persen): dan
   4. Ujian praktik : 35 % (tiga puluh lima persen).

b. Seleksi Staf Kalurahan :
   1. Ujian Tertulis : 30% (tiga puluh persen);
   2. Wawancara : 10% (sepuluh persen);
   3. Tes psikologi : 25% (dua puluh lima persen); dan
   4. Ujian praktik : 35% (tiga puluh lima persen).

(4) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :

a. soal pilihan ganda meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Pengetahuan Umum, jumlah soal 100 (seratus) dengan nilai antara 0 (nol) sampai dengan nilai 100 (seratus); dan

b. soal dalam bentuk uraian budaya lokal dan kepemimpinan, jumlah soal 10 (sepuluh) dengan nilai antara 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus).

(5) Nilai ujian wawancara, tes psikologi dan ujian praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d antara 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus).

(6) Materi ujian praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa keterampilan tertentu disesuaikan dengan formasi lowongan Pamong Kalurahan yang dibutuhkan dan praktik komputer.

Pasal 10

(1) Pelaksanaan ujian seleksi harus bekerja sama dengan pihak ketiga.

(2) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara Lurah dengan pihak ketiga

(3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :

a. Subyek para pihak;
b. Obyek yang dikerjasamakan;
c. Wanprestasi;
d. Hak dan kewajiban; dan
e. Sistem pengaduan.

(4) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat lebih dari 1 (satu) pihak.

Pasal 11

(1) Panitia membuat Berita Acara hasil ujian seleksi.

(2) Panitia melaporkan berita acara hasil ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Lurah.

(3) Hasil ujian seleksi diumumkan oleh Lurah di papan pengumuman Kalurahan paling lambat 1 (satu) hari setelah ujian seleksi selesai.

Pasal 12

(1) Lurah menyampaikan 2 (dua) orang Calon Pamong Kalurahan yang memperoleh rangking tertinggi untuk dimohonkan rekomendasi kepada Panewu.

(2) Panewu memberikan rekomendasi tertulis menyetujui atau menolak permohonan konsultasi dari Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan konsultasi pengangkatan Calon Pamong Kalurahan.

(3) Dalam hal Panewu memberikan rekomendasi persetujuan atas permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah menetapkan dan mengumumkan secara terbuka 1 (satu) Calon Pamong Kalurahan yang memperoleh rangking tertinggi untuk diangkat menjadi Pamong Kalurahan, pada papan pengumuman kantor Kalurahan.

(4) Dalam hal calon Pamong Kalurahan yang memperoleh rangking tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebelum diangkat menjadi Pamong Kalurahan karena sebab tertentu tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Pamong Kalurahan, Lurah menetapkan dan mengumumkan secara terbuka Calon Pamong Kalurahan yang memperoleh rangking kedua untuk diangkat menjadi Pamong Kalurahan, pada papan pengumuman kantor Kalurahan.

(5) Panewu dapat menolak hasil ujian seleksi yang dimohonkan konsultasi pengangkatan Calon Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(6) Dalam hal Panewu menolak hasil ujian seleksi Calon Pamong Kalurahan, maka Lurah harus melakukan penjaringan dan penyaringan kembali paling lambat 1 (satu) tahun.

BAB VI
PENGANGKATAN PAMONG KALURAHAN

Pasal 13

(1) Calon Pamong Kalurahan yang telah mendapatkan rekomendasi pengangkatan Pamong Kalurahan dari Panewu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diangkat menjadi Pamong Kalurahan.

(2) Pengangkatan Pamong Kalurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB VII
MASA JABATAN PAMONG KALURAHAN

Pasal 14

(1) Masa jabatan Pamong Kalurahan sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

(2) Berakhirnya masa jabatan Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah usia mencapai 60 (enam puluh) tahun.

BAB VIII
STAF KALURAHAN

Pasal 15

(1) Untuk membantu tugas Kepala Urusan Danarta, Kepala Urusan Tata Laksana, Kepala Urusan Pangripta, Jagabaya, Ulu-Ulu, Kamituwa dan Badan Permusyawaratan Kalurahan, Lurah dapat mengangkat Staf Kalurahan.

(2) Pengangkatan Staf Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Kalurahan.

(3) Pengangkatan Staf Kalurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah, berlaku untuk 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

(4) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Staf Kalurahan adalah :

a. penduduk Kalurahan setempat;

b. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat;

c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh) tahun pada saat pengangkatan pertama kali; dan

d. persyaratan lain yang ditetapkan dalam Peraturan Kalurahan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Staf Kalurahan ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.

BAB IX

PEMBIAYAAN PENGISIAN PAMONG KALURAHAN

Pasal 16

(1) Biaya pelaksanaan Pengisian Lowongan Pamong Kalurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKalurahan).

(2) Pemerintah Kalurahan dilarang memungut biaya apapun dari Calon Pamong Kalurahan dalam rangka penjaringan dan penyaringan Calon Pamong Kalurahan.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Tata Tertib ini sebagai tindak lanjut Keputusan Panitia Pengisian Lowongan Pamong Kalurahan Canden, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul. Hal.hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini sepanjang terkait dengan penyelenggaraan Pengisian Lowongan Pamong Kalurahan akan diatur kemudian oleh Panitia Pengisian Lowongan Pamong Kalurahan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Keputusan Panitia Pengisian Lowongan Pamong Kalurahan, Kalurahan Canden, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Canden

Pada Tanggal : 28 Mei 2021

Ketua

(Sukijan)

Menyetujui

Lurah Canden

(Beja, S.H.,M.H,Li)

.

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN
LOWONGAN PAMONG KALURAHAN
KALURAHAN CANDEN, KAPANEWON JETIS
KABUPATEN BANTUL
NOMOR : 01
TANGGAL : 28 Mei 2021

JADWAL PELAKSANAAN PENGISIAN
LOWONGAN PAMONG KALURAHAN
KALURAHAN CANDEN
TAHUN 2021

NO.	WAKTU	TANGGAL	KEGIATAN	KETERANGAN
1.	1 hari	24 Mei 2021	Pembentukan Panitia	Hari kerja
2	4 hari	25 – 28 Mei 2021	Pembuatan Tatib Pengisian Pamong Kalurahan	Hari kalender
3	3 hari	2 – 4 Juni 2021	Pembuatan RAB Pemilihan Pamong Kalurahan	Hari kalender
4	1 hari	7 Juni 2021	Kesepakatan dengan Pihak Ketiga untuk penjaringan Bakal Calon Pamong Kalurahan	Hari kerja
5	1 hari	10 Juni 2021	Laporan Pelaksanaan ke Kapanewon	Hari kerja
6	3 hari	14 – 16 Juni 2021	Sosialisasi pemilihan Pamong Kalurahan	Hari kalender
7	9 hari	21 Juni 2021 – 1 Juli 2021	Penjaringan bakal calon pamong kalurahan	Hari kerja
8	5 hari	2 – 6 Juli 2021	Perpanjangan waktu penjaringan bakal calon pamong kalurahan	Hari kerja
9	2 hari	7 – 8 Juli 2021	Verifikasi berkas bakal calon pamong kalurahan	Hari kerja
10	1 hari	9 Juli 2021	Pengumuman dan Penetapan bakal calon pamong kalurahan	Hari kerja
11	1 hari	14 Juli 2021	Pembekalan bakal calon pamong kalurahan	Hari kalender
12	3 hari	15 – 17 Juli 2021	Hari tenang	Hari kalender
13	1 hari	18 Juli 2021	Ujian Tulis, Psikotes, Praktek, dan wawancara dan pengumuman hasil ujian seleksi	Hari kalender

NO.	WAKTU	TANGGAL	KEGIATAN	KETERANGAN
14	1 hari	19 Juli 2021	Penyampaian surat permohonan konsultasi pengangkatan calon pamong kalurahan kepada Panewu	Hari kerja
15	1 hari	24 Juli 2021	Pelantikan calon pamong kalurahan	Hari kalender
16	1 hari	25 Juli 2021	Pembubaran panitia pengisian pamong kalurahan	Hari kalender

Canden, 28 Mei 2021

Ketua

(Sukijan)

Menyetujui

Lurah Canden

(Beja, S.H.,M.H,Li)